



BUPATI BENGKALIS

Bengkalis, 20 Mei 2020

Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis
2. Inspektur Kab. Bengkalis
3. Kepala Badan, Kepala Dinas, dan Sekretaris DPRD Kab. Bengkalis
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bengkalis
5. Direktur RSUD Bengkalis
6. Direktur RSUD Kec. Mandau
7. Kepala Bagian Setda Kab. Bengkalis
8. Sekretaris KPUD Kab. Bengkalis
9. Camat Se-Kabupaten Bengkalis

di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 970/BKPP-PKPP/2020/906

TENTANG

HIMBAUAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 DI KABUPATEN BENGKALIS

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara harus memiliki integrasi, profesional, netral dan bebas dari interveensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Menindaklanjuti Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 384/K.RI.01/X/2019 tanggal 1 November 2019 perihal himbauan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Bengkalis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka bersama ini disampaikan kepada saudara beberapa aturan yang mengatur netralitas ASN dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah yaitu sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang penambahan kedua undang-undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan kode etik Pegawai Negeri Sipil;
7. Surat menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang pelaksanaan netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018, pemilihan Legislatif 2019;
8. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/36/M.SM.00.00/2018 tanggal 2 Februari 2018 tentang ketentuan bagi ASN yang Suami atau Istrinya menjadi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, calon anggota legislatif, dan calon Presiden dan Wakil Presiden;
9. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/94/M.SM.00.00/2019 tanggal 26 Maret 2019 tentang pelaksanaan netralitas ASN pada penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan legislative tahun 2019;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 10 tahun 2017 tentang pengawasan tahapan pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 070 Bengkalis Kode pos : 28712 Propinsi Riau
Telepon (0766) 21258 Faks. (0766) 21687 E-mail : Website : www.bengkalis.go.id.

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor : 6 tahun 2018 tentang pengawasan netralitas Pegawai Negeri Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Indonesia :
 - Pasal 2 Ayat (1) : Pencegahan, pengawasan, dan pembinaan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri tetap menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang dari lembaga/instansi masing masing secara berjenjang.
 - Pasal 2 Ayat (2) : Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - Pasal 2 Ayat (3) : Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat dibantu Panwaslu Kecamatan Panwaslu Kelurahan/Desa Panwaslu LN dan Pengawas TPS.
 - Pasal 4 Ayat (1) : Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri terhadap :
 - a. keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama Kampanye; dan
 - b. kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama dan sesudah masa Kampanye.
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 15 Tahun 2019 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;

Berkenaan dengan itu, maka diminta kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, mematuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Pegawai ASN dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
2. Pegawai ASN dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
3. Pegawai ASN dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
4. Pegawai ASN dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik;
5. Pegawai ASN dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial;
6. Pegawai ASN dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan;
7. Pegawai ASN dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik
8. Untuk menjamin efektifitas pelaksanaan surat edaran ini di instruksikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, untuk melakukan pengawasan terhadap Pegawai ASN yang berada disatuan kerja/unit kerja masing-masing selama penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai ASN agar dicatat dan disampaikan kepada Bupati Bengkalis dalam kesempatan pertama.

Demikian untuk menjadi perhatian, dan dilakukan.



Tembusan disampaikan dengan hormat Kepada:

1. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta
2. Ketua Badan Pengawas Pemilu di Jakarta
3. Gubernur Riau di Pekanbaru
4. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau di Pekanbaru
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau di Pekanbaru
6. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kab. Bengkalis di Bengkalis
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Bengkalis di Bengkalis